

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001. *Metodologi penelitian*, Jakarta. Bumi Aksara.
- Djanggih, H. (2018). *Urgency Legal Aspects Of Growth Information Technology In Indonesia*.
- Fuady, Munir, 2013. Teori-Teori Besar (*Grand Theory*) Dalam Hukum. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- J. Supranto. (2003). Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Komariah Emong Supardjaja, 2002. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia. Bandung, Alumni.
- Mansur, D. M. A. (2005). *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Tiga Serangkai.
- Muludi, S. 2018. Socrates Cafe: Bijak, Kritis & Inspiratif Dunia & Masyarakat Digital Media Sosial, UU ITE, Hingga Cyber Crime. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Narkubo, C., Achmadi, A. 2001. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Arief Barda. 2005. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Nawawi, Arief Barda. 2006. Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan 2006. Raja Grafindo.
- Soekanto, S. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.

Tesis:

Amalia, Shari H. Marisa. 2012. Analisis Penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Siber. Jakarta: Universitas Indonesia.

Ginting, Philemon, SIK. 2008. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana. Semarang:2008.

Haidar, Ali Mohammad. 2012. Cyber Crime Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE (Perspektif Hukum Pidana Islam).

Jurnal:

Jaishankar, K. (2007). Cyber criminology: *Evolving a novel discipline with a new journal. International Journal of Cyber Criminology*, 1(1), 1-6.

Lup, K., Trub, L., & Rosenthal, L. (2015). Instagram# instasad?: exploring associations among instagram use, depressive symptoms, negative social comparison, and strangers followed. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 18(5), 247-252.

Mohammed, K. H., Mohammed, Y. D., & Solanke, A. A. (2019). Cybercrime and Digital Forensics: Bridging the gap in Legislation, Investigation and Prosecution of Cybercrime in Nigeria. *International Journal of Cybersecurity Intelligence & Cybercrime*, 2(1), 56-63.

Muladi. 2003. Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime, Majalah Media Hukum Volume I No. 3 Tanggal 23 Agustus 2003.

Ngo, F. T., & Paternoster, R. (2011). Cybercrime Victimization: An examination of Individual and Situational level factors. *International Journal of Cyber Criminology*, 5(1).

Park, N., Kee, K. F., & Valenzuela, S. (2009). Being immersed in social networking environment: Facebook groups, uses and gratifications, and social outcomes. *CyberPsychology & Behavior*, 12(6), 729-733.

Wall, D. S., & Williams, M. L. (2013). *Policing cybercrime: networked and social media technologies and the challenges for policing*.

Internet:

Katadata.co.id.2019. *Berapa Pengguna Media Sosial Indonesia.* <https://databooks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/08/berapa-pengguna-media-sosial-indonesia>. (Online) di akses 21 April 2019.

Pertiwi. 2018. *Riset Ungkap Pola Pemakaian Medsos Orang Indonesia.* (<https://tekno.kompas.com/read/2018/03/01/10340027/riset-ungkap-pola-pemakaian-medsos-orang-indonesia>). (online) di akses 21 April 2019.